



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 002/PS.REG/1402/XI/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : ADILA ANSORI.
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai DEMOKRAT
Kabupaten Indragiri Hulu.
c. Kewarganegaraan : Indonesia.
d. Alamat : Jalan Lintas Timur, Kelurahan
Pematang Reba, Kecamatan Rengat
Barat, Kabupaten Indragiri Hulu.
2. a. Nama : ANGGI DESTRIANO.
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai DEMOKRAT
Kabupaten Indragiri Hulu.
c. Kewarganegaraan : Indonesia.
d. Alamat : Jalan Lintas Timur, Kelurahan
Pematang Reba, Kecamatan Rengat
Barat, Kabupaten Indragiri Hulu.

Yang memberikan kuasa kepada :

1. **BAKHTIAR, S.H**
2. **MUDAYANSYAH SIMAMORA, S.H**
3. **MUHAMMAD AL NASRI NASUTION, S.H**
4. **HAN AULIA NASUTION , S.H., M.H**

Advokat yang berkantor pada kantor hukum pada kantor Advokat SBY dan Associates yang beralamat di Jalan Bupati Tulus No. 56 Rengat, Kelurahan

Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 076/SKK/ADV/-SBY/XI/2023 tertanggal 4 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 634 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Umum tanggal 3 November 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan di Jalan Raya Pekan Heran KM. 4 Pematang Reba, dalam hal ini diwakili masing-masing oleh :

1. Nama : YENNI MAIRIDA, SE., MM
Pekerjaan / Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM.4 Pematang Reba
2. Nama : RONALDI ARDIAN, SH
Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM.4 Pematang Reba
3. Nama : FITRA ROVI, SE
Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM.4 Pematang Reba
4. Nama : PRAYETNO, SE., MM
Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM.4 Pematang Reba
5. Nama : MULYA SANTONI, S.Pi
Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu



Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Kantor : Jl. Raya Pekan Heran KM.4 Pematang Reba

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 002/PS.REG/1402/XI/2023 tanggal 8 November 2023, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan Pemohon melalui proses Mediasi;
2. Bahwa Pemohon menyepakati akan mengubah atau memperbaiki Permohonan Pemohon pada bagian Pettitum nomor 2, 3 dan 4 dihadapan Majelis;
3. Bahwa Kesepakatan Para Pihak terjadi karena gangguan system jaringan/ *system error* pada saat upload persyaratan Caleg atas nama Mahyudin yang kedua kali nya, diyakini oleh Operator Silon Partai Demokrat DPD Provinsi Riau sudah mengunggah semua dokumen namun terjadi gangguan jaringan;
4. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan dokumen persyaratan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara Pemohon menyerahkan Dokumen Cetak dan Dokumen Digital Ijazah Calon Legislatif atas nama Mahyudin dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Indragiri Hulu 4 kepada Termohon;
5. Bahwa Termohon memberikan waktu penyampaian kepada Pemohon 1x24 jam untuk menyerahkan Dokumen Cetak dan Dokumen Digital kepada Termohon sejak dibacakan nya Putusan Terjadi Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Rabu tanggal 8 (delapan) bulan November tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang dihadiri oleh 1) Dwi Apriansyah Indra, 2) Salestia Deni, 3) Said M. Affandi, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 (delapan) bulan November tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) oleh 1) Dwi Apriansyah Indra, 2) Salestia Deni, 3) Said M. Affandi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan dibantu oleh Suryadi sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu

Anggota Majelis
ttd

**SAID MUHAMMAD
AFFANDI**

Ketua Majelis
ttd

**DWI APRIANSYAH
INDRA**

Anggota Majelis
ttd

SALESTIA DENI

Sekretaris
ttd

SURYADI
Nip. 19730712 201001 1 008

